



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1296 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin merupakan sekolah yang memiliki kurikulum bertaraf internasional dan merupakan sekolah unggulan berbasis sains dan sekolah berasrama;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin berjalan dengan tertib, lancar dan terarah perlu diatur secara khusus;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
15. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 378 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2019/2020, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB SMANU MHT Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMANU MHT Tahun Pelajaran 2019/2020.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan PPDB SMANU MHT kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Bidang SMP dan SMA, Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran serta Kepala UPT Pusdatikomdik serta instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BOWO IRIANTO
NIP 196215041985031009

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1296 TAHUN 2018
Tanggal : 26 Desember 2018

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. Ketentuan

1. Daya Tampung dan Rasio Kelas:
 - a. Daya tampung peserta didik sebanyak 88 peserta didik;
 - b. Rasio kelas sebanyak 22 peserta didik;
 - c. Rombongan belajar sebanyak 4 kelas.
2. Komposisi Daya Tampung :
 - a. Maksimal 5% bagi calon peserta didik baru berprestasi.
 - b. Maksimal 20% bagi calon peserta didik baru keluarga tidak mampu.
 - c. Maksimal 5% bagi calon peserta didik berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Minimal 70% bagi calon peserta didik berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal komposisi peserta didik pada huruf a, b dan c tidak memenuhi kuota, maka akan ditambahkan ke kuota huruf d.

B. Persyaratan Pendaftaran :

1. Persyaratan Umum bagi calon peserta didik baru sebagai berikut :
 - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - b. mengisi formulir pendaftaran secara on line dan dicetak rangkap 2 (dua);
 - c. surat keterangan dari SMP/MTs asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - d. fotokopi rapor SMP/MTs yang telah dilegalisir, yaitu rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1) dengan rata-rata nilai mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris, masing-masing minimal 88,0 dan bagi rapor yang nilainya masih berbentuk predikat (A, B, C dan D) wajib dikonversi terlebih dahulu menjadi rentang nilai 0-100 oleh sekolah asal;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga dan dibuktikan dengan membawa Kartu Keluarga asli;
 - g. pasfoto berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Persyaratan bagi calon peserta didik baru Berprestasi sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
 - b. memiliki dan menunjukkan sertifikat asli sebagai peraih medali emas atau perak atau perunggu untuk bidang IPA, Matematika, dan IPS pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan atau medali emas atau perak atau perunggu Olimpiade Sains Internasional (International Teenager Mathematical Olympiad (ITMO) dan International Junior Science Olympiad (IJSO).

- c. mendaftar langsung ke SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin dengan membawa fotokopi sertifikat dan memperlihatkan sertifikat asli.
 - d. apabila peserta jalur prestasi melebihi kuota pendaftar ($> 5\%$), akan diperingkat sesuai perolehan jenis medali dan tingkat olimpiade. Jika medali dan tingkat olimpiade yang diperoleh sama, akan diseleksi berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dengan mengutamakan nilai rata-rata rapor dengan urutan mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
3. Persyaratan Khusus calon peserta didik baru keluarga tidak mampu sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
 - b. calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga tercatat paling akhir 16 Agustus 2018;
 - c. penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahun 2017 dan 2018 di sekolah asal dibuktikan dengan fotokopi KJP yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan menunjukkan aslinya;
 - e. calon peserta didik baru mendaftar secara online di website :
<http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
 4. Persyaratan bagi calon peserta didik baru dari luar Provinsi DKI Jakarta berlaku sebagaimana persyaratan umum pada huruf B angka 1.
 5. Persyaratan bagi calon peserta didik baru dari Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana persyaratan umum pada huruf B angka 1 huruf f diterbitkan paling akhir 16 Agustus 2018.

C. Seleksi

1. Semua calon peserta didik baru mengikuti seluruh rangkaian seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Tahapan seleksi terdiri atas :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Psikotes;
 - c. Wawancara;
 - d. Tes Akademik (TA) terdiri dari mata pelajaran :
 - Matematika,
 - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - Bahasa Inggris
3. Khusus untuk calon peserta didik Berprestasi hanya mengikuti seleksi administrasi;
4. Calon peserta didik baru jalur keluarga tidak mampu dan jalur peserta didik berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta serta Jalur peserta didik berdomisili di Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti seleksi sesuai huruf C angka 2;
5. Hasil seleksi psikotes tertinggi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, selanjutnya mengikuti wawancara dan tahap tes akademik (TA);
6. Hasil seleksi pada poin 5 ditetapkan sebanyak 88 orang diterima (lulus seleksi) sebagai peserta didik SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin dan 8 orang sebagai cadangan;
7. Dalam hal pemeringkatan hasil Tes Akademik terdapat lebih dari satu calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata tes akademik sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang memiliki nilai lebih tinggi, untuk mata pelajaran yang diujikan, dengan urutan :

- a. Matematika
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - c. Bahasa Inggris
8. Dalam ketentuan angka 7 terdapat nilai yang sama, maka diprioritaskan peserta didik yang usianya lebih tua;
 9. Pada saat wawancara, peserta didik wajib mengisi surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan diterima sebagai peserta didik SMA Negeri Unggulan M.H Thamrin yang disetujui oleh orang tua/wali (formulir disediakan sekolah) dan surat pernyataan bersedia tinggal di Asrama;

D. Jadwal pelaksanaan PPDB

No.	Kegiatan	Jalur Umum (DKI dan Luar DKI)	Jalur Prestasi	Keterangan
1.	Pendaftaran On Line, Verifikasi dan pembagian kartu peserta seleksi	18 s.d 23 Februari 2019	18 s.d 23 Februari 2019	Pendaftaran online ditutup terakhir tgl 23 Februari 2018 pukul 12.00 WIB, verifikasi berkas s.d. pukul 14.00 WIB
2.	Psikotes	9 Maret 2019	-	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
3.	Pengumuman Psikotes	22 Maret 2019	-	Pukul 10.00 WIB
4.	Wawancara	30 Maret 2019	-	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
5.	Tes Akademik (TA)	6 April 2019	6 April 2019	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
6.	Pengumuman Akhir	12 April 2019	12 April 2019	Pukul 10.00 WIB
7.	Lapor Diri	19 dan 20 April 2019	19 dan 20 April 2019	Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB

E. Lapor Diri

- a. Peserta didik yang diterima, wajib melakukan lapor diri.
- b. Bagi peserta didik yang diterima, namun tidak lapor diri pada waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB SMA/SMK Negeri lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Peserta didik yang mengundurkan diri, akan diisi oleh peserta dari cadangan berdasarkan nomor urut.

F. Kelengkapan Lapor Diri

- a. Kartu tanda peserta tes seleksi.
- b. Fotokopi Ijazah dan SKHUN SMP/MTs asal, yang dilegalisir Kepala Sekolah (jika sudah ada).
- c. Fotokopi akte kelahiran.
- d. Pasfoto orang tua (ayah dan ibu) berwarna, ukuran 3 x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.
- e. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Ketergantungan Obat.

- f. Mengisi Biodata dan Surat Pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orangtua/wali (*formulir disediakan oleh sekolah*).
- g. Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah dilegalisir oleh sekolah asal.
- h. Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

G. Lain-lain

1. Alamat website PPDB SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin :
<http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>
2. Calon peserta didik yang telah diterima menjadi peserta didik baru (setelah Lulus tes) di SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin **tidak dapat mengikuti PPDB real-time on line** SMA/SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2019/2020.
3. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi dapat dibatalkan, apabila:
 - a. tidak lulus dari satuan pendidikan (SMP/MTs);
 - b. tidak bersedia tinggal di asrama/tidak mematuhi tata tertib di sekolah;
 - c. tidak lapcr diri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi dibatalkan sesuai point 3.b dan 3.c hanya dapat mengikuti PPDB reguler di sekolah lainnya pada Tahap 3.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 296 TAHUN 2018
Tanggal : 26 Desember 2018

POSKO, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
SERTA PELAPORAN

A. Posko

1. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
3. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari :
 - a. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Penyelenggara.
 - b. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota / Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi / Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi / Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB terhadap Tim Posko:
 - a. penanganan permasalahan harus dilakukan secara berjenjang dari mulai Tim Posko Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, penanganan masalah dilimpahkan ke Tim Posko tingkat selanjutnya.
5. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

B. Pengendalian

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat.
8. Telepon dan Faksimil Tim Pengendali di Dinas melalui nomor :
 - a. 021-5204039;
 - b. 021-5270781; dan
 - c. 021-5272445.

C. Pemantauan

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek :
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
6. Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor:
 - a. 021-4802038 untuk Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. 021-4802054 untuk Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Panitia sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format (khusus untuk PPDB SMANU MHT) sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BOWO IRIANTO
NIP. 196215041985031009

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB
SMAN UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

No	No Peserta UN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Rumah	Sekolah Asal	Keterangan

Jakarta,
Kepala

.....
NIP

LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

NO	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
Kepala

.....
NIP